



PUTUSAN

Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gunung Putri, RT.003 RW.001, Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan Pattimura-Pering, RT.002 RW.006, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Pattimura-Pering, RT.002 RW.006, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn, tanggal 25 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Batubi pada tanggal 11 Januari 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2007 tanggal 17 Januari 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus cerai hidup dengan satu orang anak, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai mati;
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Putri selama 7 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Sihotang Kelurahan Ranai selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jalan Pattimura-Pering Kelurahan Bandarsyah;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK II, lahir tanggal 27 September 2003; dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat tinggal bersama dengan alasan ingin mencari kerja, namun sampai tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan tidak pulang ke tempat tinggal bersama, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, dan Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak yang diucapkannya terutama pada angka 3;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan bathin, dan tidak redha serta bersedia membayar uang iwad Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn tanggal tanggal 28 Mei 2019, dan tanggal 28 Juni 2019, yang telah dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Republik Indonesia Ranai) untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor XXX/KBDR-TRANTIBUM/474.2 tanggal 4 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan a.n. Lurah Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Tergugat tidak hadir, walaupun demikian Majelis Hakim tetap menasihati Penggugat agar

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada posita angka 5 bahwa Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah secara resmi pada tanggal 11 Januari 2007 telah menikah sirri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: (1) ANAK I, lahir tanggal 31 Agustus 2002, dan (2) ANAK II, lahir tanggal 27 September 2003. Anak pertama Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Kakak Ipar Penggugat, sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/I/2007, dikeluarkan tanggal 17 Januari 2007, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, NIK 21030XXXXX, atas nama PENGGUGAT, dikeluarkan tanggal 11-04-2018 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazagelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. Saksi

- 2.1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan honorer di Kantor Bupati Kabupaten Natuna, bertempat tinggal di Air Mulung, Gg. Suka Maju, RT.004 RW.001,

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Saksi sebagai adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Batubi, kemudian pindah ke Ranai, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak tersebut lahir sebelum Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak tahun 2017 yang lalu terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Saksi sudah pernah membantu mencari Tergugat, dan pernah bertanya langsung kepada keluarga Tergugat namun keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2.2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Batubi Jaya, RT.009 RW.003, Desa Batubi Jaya, Kecamatan Bunguran Batubi, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, saksi sebagai teman Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang setelah menikah tinggal bersama di Batubi,

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah Saksi, kemudian pindah ke Ranai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu setelah pindah ke Ranai, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat tidak rukun, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya, selama pergi Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi serta ketika pergi Tergugat tidak ada meninggalkan harta atau usaha apapun, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
- Saksi sudah pernah membantu mencari Tergugat, dan pernah mengantar Penggugat untuk bertanya kepada keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat juga sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Sepengetahuan Saksi, pihak keluarga pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna, maka berdasarkan

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, secara absolut dan relatif perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. jo pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan Surat Keterangan Nomor XXX/KBDR-TRANTIBUM/474.2 tanggal 4 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan a.n. Lurah Bandarsyah, Kecamatan Bunugran Timur, Kabupaten Natuna yang menyatakan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak kurang lebih 2 (dua) tahun lalu hingga sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, dengan demikian pemanggilan Tergugat melalui media masa (RRI Ranai) telah sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar sabar dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 Januari 2007 di Batubi, setelah menikah Tergugat mengucapkan

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shigat taklik talak, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Gunung Putri, kemudian pindah ke Ranai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta sebelum menikah secara resmi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak bulan Maret 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang, selama Tergugat meninggalkan Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, tidak memperdulikan Penggugat lagi dan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya di Republik Indonesia, maka Penggugat merasa menderita lahir batin dan tidak redha serta bersedia untuk membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah bukti Surat berkode P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI I PENGUGAT**, dan **SAKSI II PENGUGAT**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 ternyata memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.1 tersebut menerangkan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 di Batubi, hal tersebut relevan dengan perkara *a quo*, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan Tergugat setelah akad nikah telah mengucapkan shigat taklik talak;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa Fotokpi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya, dengan semikian alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa isi alat bukti P.2 tersebut menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Natuna, relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah tetangga Penggugat, maka saksi tersebut secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg. Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang dan memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 mengetahui secara langsung hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali serta tidak memperdulikan Penggugat lagi dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya, berdasarkan pengetahuan Saksi sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Januari 2007 di Batubi, setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Pattimura-Pering, Kelurahan Bandarsyah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat serta tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah oleh Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 (tahun) tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Penggugat dan telah membiarkan serta tidak memperdulikan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, maka apabila dihubungkan dengan sighthat ta'lik talak yang ternyata diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah, maka harus dinyatakan syarat sighthat talak angka 2 dan angka 4 telah terpenuhi dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sendiri telah siap memberikan uang iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-BaqarAh ayat 229 yang berbunyi:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يَفِئَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ .

Artinya:

"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقَا عَلَى شَرْطٍ وَقَعَ عِنْدَ وَجُودِ الشَّرْطِ

Artinya :

"Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami **Rusdi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kusnoto, S.H.I., M.H.**, dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Amal Hayati, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Kusnoto, S.H.I., M.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah	Rp 346.000,00
--------	---------------

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor: 0088/Pdt.G/2019/PA.Ntn